

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Produk Domestik Bruto

Pengertian Produk Domestik Bruto menurut Sukirno, Sadono (2000:35) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam Negara dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk Negara tersebut dan penduduk atau perusahaan negara lain.

Suatu Negara dapat dikatakan mampu apabila memiliki Produk Domestik Bruto dengan jumlah tinggi. Bahkan beberapa ahli berpendapat Nilai Produk Domestik Bruto dapat menjadi tolak ukur dan alat pengambilan keputusan atau suatu kebijakan ekonomi Negara.

Produk Domestik Bruto menurut A. McEachern, William. (2000;146) artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. *Gross Domestic Product* juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. Sedangkan menurut Nanga, Muana (2005:28) Produk Domestik Bruto adalah suatu indeks harga yang mengukur tingkat harga dari sejumlah barang yang dihasilkan di dalam sebuah perekonomian yang dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa yang telah dihasilkan suatu unit produksi di suatu Negara.

2.1.1. Komponen Produk Domestik Bruto

Komponen Produk Domestik Bruto terdiri dari:

1. Konsumsi Privat yaitu menghitung konsumsi dari individu atau rumah tangga untuk beberapa jenis barang seperti;
 - a. *Durable Goods* yakni barang yang awet atau tidak cepat rusak yang pada umumnya memiliki umur yang relative panjang atau bisa dikatakan lebih dari 3 tahun. Contoh motor, mobil, elektronik dan lain-lain tapi tidak termasuk untuk pembelian rumah baru.
 - b. *Non-Durable Goods* yakni barang yang langsung dikonsumsi dan habis manfaatnya. Contoh, makanan, minuman, sepatu dan lain-lain.
 - c. *Service* yakni konsumsi untuk jasa. Contoh, jasa dokter.
2. Investasi yaitu menghitung suatu pengeluaran untuk barang modal. Contoh: pembelian rumah, membangun pabrik baru, program baru dan berbagai jenis investasi lainnya.
3. Pengeluaran Pemerintah yaitu menghitung semua pengeluaran yang Pemerintah lakukan. Contoh: membayar gaji PNS atau pegawai pemerintah, membeli peralatan militer, membangun jalan dan lain-lain.

4. Ekspor Bersih atau menghitung selisih didapat dari Total Ekspor yang dikurangi Total Impor.

2.1.2. Fungsi Produk Domestik Bruto

Berikut ini beberapa fungsi digunakannya Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini, peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circulair flow concept*). Artinya, perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

2.1.3. Jenis-jenis Produk Domestik Bruto

A. McEachern, William. (2000:146) berpendapat bahwa terdapat dua jenis Produk Domestik Bruto, yaitu:

1. GDP riil/harga tetap, yaitu nilai harga barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam waktu tertentu dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada satu waktu yang telah ditentukan.
2. GDP nominal/harga berlaku, yaitu nilai harga barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam waktu tertentu dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada waktu saat dilakukan penilaian.

2.1.4. Pendekatan Perhitungan Produk Domestik Bruto

Case, Karl E. & Ray C Fair (2007) berpendapat bahwa dalam menghitung Produk Domestik Bruto dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir. Pendekatan pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

GDP = pendapatan nasional + depresiasi + (pajak tidak langsung – subsidi) + pembayaran faktor netto kepada luar negeri

Terdapat empat komponen pendekatan pendapatan, yaitu:

- a. Pendapatan nasional adalah pendapatan total yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara suatu negara. Pendapatan nasional terdiri dari kompensasi karyawan, pendapatan perusahaan perorangan, laba perusahaan, bunga bersih, dan pendapatan sewa.
- b. Depresiasi yang dihitung dari aktiva modal yang aus atau ketinggalan zaman, maka aktiva tersebut mengalami penurunan nilai.
- c. Pajak tidak langsung minus subsidi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea cukai, dan biaya lisensi. Sedangkan subsidi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa mendapatkan imbalan barang atau jasa.
- d. Pembayaran faktor neto untuk luar negeri sama dengan pembayaran pendapatan faktor (pendapatan atas faktor produksi) untuk luar negeri dikurangi penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri.

2. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

Pendekatan pengeluaran dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{GDP = C + I + G + (EX - IM)}$$

Keterangan:

- GDP : produk domestik bruto
- C : konsumsi
- I : investasi
- G : konsumsi dan investasi pemerintah
- EX : ekspor
- IM : impor

Terdapat empat komponen pendekatan pengeluaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsumsi yang dimasukkan dalam perhitungan *Gross Domestic Product (GDP)* adalah bentuk pengeluaran konsumsi pribadi dan rumah tangga. Ada tiga kategori utama pengeluaran konsumen yaitu barang yang tahan lama, barang tidak tahan lama, dan jasa.
- b. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau rumah tangga untuk modal baru yang meliputi pabrik, peralatan, persediaan dan struktur perumahan baru.
- c. Konsumsi dan investasi pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah lokal untuk membeli barang-barang akhir dan jasa.
- d. Ekspor Neto adalah selisih antara ekspor dan impor. Alasan memasukkan ekspor netto adalah karena *Gross Domestic Product (GDP)* hanya menghitung barang dan jasa domestik.

3. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri.

Pendekatan produksi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GDP} = \text{Sewa} + \text{Upah} + \text{Bunga} + \text{Laba}$$

2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Bambang Widjajanta, Aristanti Widyaningsih (2007) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai barang dan jasa yang di produksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah (*region*). Menurut Arifin, Imamul dan Giana Hadi W. (2007) PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (*region*), baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menurut Losina Purnastuti, Rr. Indah M, (2008) PDRB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan selama kurun waktu satu tahun pada suatu wilayah regional. Sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik (2009) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

2.1.6. Jenis-jenis Produk Domestik Bruto

Terdapat beberapa jenis Produk Domestik Regional Bruto, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Berlaku

Menurut Tri Kunawaningsih dan Antyo Pracoyo, (2005:49) Produk domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku adalah GDP total yang nilai berdasarkan harga-harga sekarang (harga yang sedang berlaku).

2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Konstan

Menurut Arifin, Imamul dan Giana Hadi W, (2007:97) Produk Domestik Bruto Atas Harga konstans Harus ditentukan tahun dasar terlebih dahulu, yaitu tahun ketika perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga harga-harga tetap stabil atau konstan.

3. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (sektor)

Tri Kunawaningsih dan Antyo Pracoyo. (2005:37) menyebutkan secara makro diklasifikasikan menjadi 9 sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian;
- 2) Pertambangan dan Penggalian;
- 3) Industri Pengolahan;
- 4) Listrik, Gas, dan Air Bersih;
- 5) Konstruksi/Bangunan;
- 6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran;
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi;
- 8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-jasa”

2.2 Penerimaan Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku karangan Mardiasmo adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut B. Ilyas Wirawan, Rudi Suhartono (2007:2), Pajak yaitu:

1. pungutan/iuran yang sah berdasarkan undang-undang,
2. tidak ada kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak,
3. sifatnya dapat dipaksakan,
4. pemungutan dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat/daerah,
5. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin.

Adriani, dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) karangan Santoso Brotodihardjo berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Siahaan, M.P. (2010 : 7) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat

prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Menurut undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badanyang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri (2005:43) pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi penduduk yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan suatu Negara.

2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah. Hal ini menjadi

konkrit sekali dengan dimasukkannya pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam APBN. Ketika pajak adalah sumber utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan, secara otomatis menegaskan bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan yang menentukan jalannya sebuah pemerintahan.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau sebagai instrument kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap barang mewah, diharapkan akan ada pengalihan pendapatan dari kalangan ekonomi menengah keatas pada Negara yang akan didistribusikan untuk kepentingan umum.

2.3. Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Kesit, Bambang Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Pajak Daerah menurut Siahaan, Marihot P. (2005:7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem administrasi otoritas wilayah di Indonesia terbagi menjadi dua daerah (wilayah) yaitu:

1. Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi), yang dipimpin oleh Gubernur
2. Wilayah Tingkat II (Kota dan Kabupaten, untuk wilayah kota dipimpin oleh Walikota sementara wilayah Kabupaten dipimpin oleh Bupati

Jenis pajak provinsi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Kabupaten/kota memungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 antara lain:

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menggali potensi sumber keuangan lainnya yang dapat dikenakan pajak dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi,
- b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan,
- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat,
- e. potensinya memadai,
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
- h. menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.1. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan

kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

- b. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- d. Subjek Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- e. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
- f. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
- g. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

- h. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi.
- i. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- j. Subjek Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.3.2. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan

bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

d. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah:

- 1) Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan
- 2) Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
- 3) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

e. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 3) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

f. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

g. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

h. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

i. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

- j. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.3.3. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

Berikut adalah dasar-dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah:

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :
 - 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor
 - 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.
2. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarif ditetapkan sebesar 1,5%.
3. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya : 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan : 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan 5% untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan Sebesar 0,1%.
4. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
6. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.

7. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
8. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
9. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
10. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
11. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Sebagai pembandingan penelitian mengenai Produk Domestik Regional Bruto, dan Penerimaan Pajak Daerah yang pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi, 2010 menganalisis seberapa besar pengaruh produk domestik bruto (PDB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah nilai PDRB di masing-masing provinsi belum terlalu besar dalam mengurangi

angka kemiskinan. Namun lebih dominan pengurangan angka kemiskinan dari variabel IPM. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum pro orang miskin atau dalam kata lain belum banyak memberikan manfaat bagi orang miskin.

Temuan di atas menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak cukup hanya dipecahkan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Peningkatan kualitas SDM akan mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap pengurangan angka kemiskinan yang terjadi.

Metode pertumbuhan ekonomi belum mampu sebagai *problem solving* disebabkan kesalahan konsep ini dalam memandang kemiskinan yang harus dipecahkan, yakni kemiskinan yang menimpa negara bukan kemiskinan yang menimpa individu. Juga konsep ini menitikberatkan perhatiannya pada aspek produksi barang dan jasa bukan pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, kemiskinan yang harus dipecahkan adalah kemiskinan yang menimpa individu sehingga yang harus dilakukan adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya serta mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, dan jalan untuk mencapainya adalah dengan menciptakan distribusi ekonomi yang adil (pemerataan) di tengah-tengah masyarakat atau dengan kata lain merubah

pola pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak kepada orang miskin.

2. Hotman, Jan., Heatbun, Adolf B., 2013 Menganalisis pengaruh penerimaan pajak dalam pembangunan daerah dilihat dari sisi fungsi *budgetair, regulered, stabilisasi, dan distribusi* pajak serta pengaruh penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dan Menganalisis dampak peningkatan pajak terhadap fungsi *budgetair, regulered, stabilisasi, dan distribusi* pajak, dan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Dari penelitian ini ditemukan bahwa:

- 1) Rencana penerimaan pemerintah daerah sangat kuat dan efektif dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pertumbuhan PDRB. Faktor internal masih lemah, dan penerimaan pajak daerah lebih dominan dibanding faktor lain.
- 2) Pengeluaran pemerintah daerah Jawa Tengah tidak efektif dipengaruhi oleh faktor penarik (pengeluaran rutin dan pembangunan) dan faktor pendorong (penerimaan pemerintah), namun diantara keduanya penerimaan pemerintah yang lebih dominan.
- 3) Penanaman modal Dalam Negeri sangat kuat dan efektif dihambat oleh beban pajak perusahaan, sebaliknya sangat kuat dan efektif ditarik dengan daya lebih besar oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah.
- 4) Penanaman modal Asing sangat kuat dan efektif dihambat oleh beban pajak perusahaan, sebaliknya sangat kuat dan efektif ditarik oleh

perubahan suku bunga dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah.

- 5) Jumlah uang beredar sangat kuat dan efektif didorong oleh pengeluaran pemerintah, sedangkan inflasi tidak efektif ditarik oleh pertumbuhan jumlah uang beredar.
 - 6) Jumlah unit usaha tidak efektif didorong oleh penanaman modal Dalam Negeri, laju uang beredar dan PDRB. Sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya efektif didorong oleh pertumbuhan populasi dan tidak efektif oleh kinerja lapangan kerja.
 - 7) Fungsi-fungsi pajak yakni *budgetair*, *regulated* dan *distribusi* masih relatif kecil terwujud dalam pelaksanaannya ketika penerimaan pajak daerah dipatok naik 20% sehingga belum maksimal membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah daerah dan pembangunan wilayah, kurang menggiring investor mengembangkan investasi, dan belum efektif menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
3. Marliyanti, Dwi Sundi dan Arka, Sudarsana, 2014 meneliti tentang pengaruh langsung PDRB terhadap Pajak Daerah dan PAD, pengaruh langsung Pajak Daerah terhadap PAD, dan Pengaruh Tidak langsung PDRB terhadap PAD Kota Denpasar melalui Pajak Daerah. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh secara langsung terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Denpasar, Pajak Daerah berpengaruh secara

langsung terhadap PAD Kota Denpasar, dan PDRB berpengaruh secara tidak langsung terhadap PAD melalui Pajak Daerah Kota Denpasar.


4. Mutiara, Dwika Julia, 2015 meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Povinsi Kalimantan Timur selama periode 2004-2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif secara statistik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Untuk variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan yang negatif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
5. Ambarwati, Anik., dan Payamta, 2015 meneliti pengaruh pendapatan asli daerah, investasi pemerintah dan angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto dengan aset daerah dan jumlah SKPD sebagai variabel kontrol. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pendapatan asli daerah dan angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Aset daerah dan jumlah SKPD yang merupakan variabel kontrol juga mempengaruhi produk domestik regional bruto. Sedangkan variabel investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto.

2.5. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka memenuhi target Pendapatan Asli Daerah, pemerintah berusaha menggerakkan sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Dari kenaikan PDRB inilah diharapkan pula dapat meningkatkan pendapatan daerah dari para pelaku usaha domestik. Pemerintah selalu berusaha meningkatkan pendapatan guna membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Salah satu pendapatan daerah, didapat dari penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak daerah melekat pada subyeknya. Subyek pajak daerah akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Semakin besar produk domestik regional bruto yang dihasilkan suatu daerah, maka akan semakin besar pula pendapatan dari masyarakat untuk membayar pajak daerah.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137) mengemukakan bahwa hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.

Dalam penelitian ini, Penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh positif Produk Domestik Regional Bruto terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat”.